

RANCANGAN PERUBAHAN APBD JATENG 2022 DIPRIORITASKAN UNTUK BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KE KABUPATEN/KOTA



Sumber Gambar :

Bansos Maret 2021 Sudah Cair, Segera Cek Pakai NIK KTP atau KIS | Teknologi Terbaru

Isi Berita:

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota. Itu sebagai bentuk respons untuk pengendalian dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi.

Hal itu juga menyentuh beberapa sektor yang dinilai sangat terdampak atas kenaikan BBM dan inflasi, seperti sektor pertanian-perikanan dan sektor transportasi, serta angka kemiskinan.

"Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa diputuskan. Saya berharap kawan-kawan bisa membahas sebelum diputuskan," kata Ganjar usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9).

Dalam paripurna tersebut, Ganjar menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD. Pertama terkait dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sarannya musti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita," kata Ganjar. Kedua, Ganjar mengingatkan karena posisi cuaca yang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak maka pertanian dalam arti luas harus diperhatikan

dan disiapkan dengan serius. Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir.

"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," katanya. Ganjar juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan dijadikan satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan.

"Lebih baik diakumulasikan, dijadikan satu, untuk mendorong pengendalian inflasi, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit dan itu kita harapkan sampai hari Selasa kawan-kawan bisa membahas," jelasnya. Terakhir yang menjadi fokus adalah proporsionalitas di antara bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi.

"Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan yuk, karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan," ungkapnya. Dalam rapat paripurna tersebut, Ganjar Pranowo juga mendapatkan draft pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 itu. Selanjutnya Ganjar akan dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.

Sumber berita :

1. Rancangan Perubahan APBD Jateng 2022 Diprioritaskan Untuk Bantuan Sosial dan Bantuan ke Kabupaten/Kota (mediaindonesia.com), tanggal 23 September 2022
2. APBD Perubahan 2022 Jateng Prioritas untuk Bansos (ngopibareng.id), tanggal 23 September 2022
3. APBD Perubahan 2022 Jateng akan Diprioritaskan untuk Bansos - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 23 September 2022
4. Jateng Prioritas Rancangan Perubahan APBD 2022 untuk Bansos | RepJogja (republika.co.id), tanggal 23 September 2022
5. Rancangan Perubahan APBD 2022 Jateng Prioritaskan Bansos | RepJogja (republika.co.id), tanggal 28 September 2022

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan

sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi